BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian bisa dikatakan ilmiah apabila penelitian tersebut didukung dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan menuliskan tinjauan pustaka atau kajian teorinya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Mendapatkan Opini WTP”.

Oleh karena itu kegiatan kajian pustaka difokuskan kepada teori-teori yang berkaitan dengan Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

2.1.1. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

Beberapa pengertian tentang pemerintah daerah menurut beberapa ahli dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bastian (2001:203) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.

Halim (2002:2) menyebutkan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD”.

Dalam uraiannya Halim menjelaskan bahwa tidak adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas secara umum dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan :

> "Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Di dalam undang-undang yang mengatur keuangan negara, disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu peraturan mengenai pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Untuk itu sebelum mendefinisikan pengertian laporan keuangan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian akuntansi dari beberapa pendapat para ahli yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu :

Weygandt, Kieso, dan *Kell* (1996:180) menyatakan :

> *"Accounting is a process of three activities: identifying, recording, and communicating the economic events of an organization (business or nonbusiness) to interested users of the information".*

Munawir (2002:5) mendefinisikan :

> "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya".

Horngren, Harrison, dan Bamber (2002:227) menyatakan :

> *"Accounting is the information system that measures business activities, processes that information into reports, and communicates the results to decision makers".*

Dari pengertian para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, akuntansi merupakan rangkaian proses dari transaksi/peristiwa dan kejadian yang bersifat keuangan yang diidentifikasi, dicatat, lalu digolongkan secara periodik dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian digunakan dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha yang bersangkutan. Akuntansi mengatur dan meringkas suatu informasi ekonomi sehingga para pembuat keputusan dapat menggunakannya. Informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagai tindakan akhir dari proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Berikut ini adalah kutipan dari beberapa pandangan para ahli mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan tesis ini.

Menurut Munawir (2002:2) menyatakan :

> "Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut".

Menurut IPSAS (*International Public Sector Accounting Standard*) menyatakan *Structured Representation of financial position of and the transaction under taken by entity*.

Dalam penjelasannya diuraikan, laporan keuangan adalah sebagai hasil proses dari akuntansi yang merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan".

Horngren, Harrison, dan Bamber (2002:63) menyatakan :

> *"Financial statement is documents that report on a business in monetary amounts, providing information to help people make informed business decisions".*

Kieso, Weygandt, dan Warfield yang diterjemahkan oleh Salim, E. (2007:2) menyatakan:

> "Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan".

Menurut IPSAS menyebutkan :

> "Laporan keuangan akrual secara umum setidaknya terdiri dari *Statement of Financial Position* (Neraca), *Statement of Financial Performance* (Laporan Kinerja Keuangan), *Statement of Changes In Net Assets/Equity* (Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas), *Cash Flow Statement* (Laporan Arus Kas) dan *Accounting Policies and Notes to The Financial Statements* (Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan".

IAI (2004:3) mendefinisikan :

> "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga".

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan hasil dari proses akuntansi yang dikuantifikasi dalam nilai moneter yang memberikan informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, dimana biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasi dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan laporan keuangan sektor publik. Namun, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Bastian (2002:7) mengatakan :

> "Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksii yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan".

Haryanto dkk (2007:17) menyebutkan "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD".

LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian LKPD dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya laporan auditnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas

dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

1) Pemerintah Pusat.
2) Pemerintah Daerah.
3) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya,

jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

LKPD merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah LKPD meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat 4 (empat) komponen laporan keuangan yang harus disajikan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangannya, yakni :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

(2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

(2) Menyajikan informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.

(3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

(4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

(5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.

(6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

(7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas basis/*accrual* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Realisasi (*Realizition*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh tidak ada perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*).

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertimbangan profesional bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan profesional dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan profesional mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Didalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan penyelenggara Negara, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-undang Nomor 15 Tahun

2004 dan Undang-undang 15 Tahun 2006 mengamanahkan BPK untuk memeriksa (mengaudit) pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

2.1.4. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif atau standar yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

1) Relevan.

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya Informasi yang relevan adalah:

   (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

(2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

(1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(2) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

(3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengindentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya *financial* jangka pendek unit pemerintah.
2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.6. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 paragraf 01 (PSA Nomor 02) (2001:28), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam melakukan audit, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan perusahaan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan tersebut. Pernyataan

pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Laporan audit yang mencakup paragraf, kalimat, frasa, dan kata yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai laporan auditnya. Auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan dalam sebuah laporan.

Menurut Mulyadi (2002:9) laporan auditor tadi terdiri dari :

1) Paragraf pengantar *(introduction paragraph)*

   Paragraf pengantar dicantumkan pada paragraf pertama laporan audit bentuk baku. Auditor mengungkapkan tiga fakta pada paragraf pengantar. Fakta pertama adalah pengungkapan tipe jasa yang diberikan auditor. Fakta kedua tentang objek yang diaudit. Selanjutnya, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya.

2) Paragraf lingkup audit *(scope paragraph)*

   Paragraf lingkup audit berisikan pernyataan ringkas auditor mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor. Selain itu, paragraf lingkup audit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3) Paragraf pendapat *(opinion paragraph)*

Paragraf ketiga dalam laporan keuangan bentuk baku yakni paragraf pendapat yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi umum.

Terdapat lima jenis opini auditor menurut Mulyadi (2002:20-22) yaitu:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian *(unqualified opinion)*

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

(1) Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.

(2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.

(3) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.

(4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

(5) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi katakata dalam laporan audit.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas *(unqualified opinion with explanatory language)*

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi katakata dalam laporan audit baku adalah:

(1) Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Ketidak konsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan.

(2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.

(3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

(4) Penekanan atas suatu hal.

(5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3) Pendapat wajar dengan pengecualian *(qualified opinion)*.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak

hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

(1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.

(2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4) Pendapat tidak wajar *(adverse opinion)*

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

5) Tidak memberikan pendapat *(disclaimer of opinion)*

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 4/K/IXIII.2/9/2012 paragraf 13 tentang jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

2) Wajar dengan pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal – hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3) Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
4) Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

2.1.7. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan

amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Disamping Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi juga mempengaruhi proses akuntansi pemerintahan didalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.7.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah."

Menurut Bastian (2006:134):

> "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. "

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP di Indonesia diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual, selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 2 (dua) lampiran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I menggunakan basis akrual dan lampiran II menggunakan basis kas menuju akrual dengan mengakomodir kembali PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diperuntukan bagi entitas yang belum mampu menggunakan basis akrual.

Laporan keuangan sesuai SAP dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara sistematis dan terstruktur mengisyaratkan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus mengandung unsur :

1) Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity)*

   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan Indikator dari penerapan SAP yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah :

1) Seluruh transaksi dicatat menggunakan metode akrual basis dan basis kas sampai dengan akhir tahun 2014 sedangkan mulai tahun 2015 menggunakan metode akrual basis.
2) Praktek standar untuk pencatatan traksaksi keuangan
3) Digunakan Untuk menyediakan informasi dan pengambilan keputusan secara terkomputerisasi.
4) Dimana sistem dirancang secara berjenjang dan dimulai pada sumber data di daerah
5) Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
6) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
7) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standat pencatan akuntansi pada umumnya
8) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik

2.1.7.2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan

daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Widodo (2001) mendefinisikan perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Wiley (2002:3) mendefinisikan "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut".

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah :

1) Sub bagian keuangan/akutansi berlatar belakang pendidikan minimal lulusan D3 akuntansi.
2) Sub bagian keuangan/ memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
3) Peran dan tanggungjawab Fungsi akuntansi Sumber daya pendukung
4) Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
5) Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.
6) Sub bagian Keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
7) Pelatihan/keahlian untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
8) SKPD memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mampu menyusun LKPD sesuai SAP.

2.1.7.3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri

atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah :

> *"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*
> 1. *Effectiveness and efficiency of operations*
> 2. *Reliability of financial reporting*
> 3. *Compliance with applicable laws and regulations."*

Menurut Wilkinson *et al*. dalam Indriasari (2008:57) :

> "Terdapat 6 (enam) komponen didalam menjelaskan sistem pengendalian intern, yaitu :
> 1. *Standard Operating Procedure* (SOP)
> 2. Pemisahan wewenang.
> 3. Dokumen dan catatan yang memadai
> 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran.
> 5. Pembatasan akses.

Pengertian pengendalian (*control*) menurut Azhar Susanto (2007:88) adalah "Pengendalian (*control*) meliputi semua metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya".

Menurut COSO (*Communication Of Sponsoring Organization*) yang dikutip oleh Santoyo Gondodiyoto (2009:153) menyatakan :

> "*Internal Control* adalah suatu proses, melibatkan *board of director*, manajemen, komite audit, internal audit dan seluruh anggota organisasi dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan dan dipatuhi hukum dan peraturan yang ada".

Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Petrovits *et al* (2011:5) :

> *"Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations "*

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan :

> "Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi".

Dalam menunjang pencapaian tujuan, pengendalian internal memerlukan komponen pengendalian internal. Menurut Sawyers (2005:58), *Statement Of Auditing Standards* (SAS) mendefinisikan lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan COSO, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian *(Control environment)*

   Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*

2) Penilaian risiko (*Risk assessment)*

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3) Aktivitas pengendalian (*Control activities)*

Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajamen secara efektif

4) Informasi dan komunikasi (*Information and communication)*

informasi dan komunikasi adalah sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orangorang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional

5) Pengawasan.

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan). Bila dirangkum dalam satu kesatuan dengan definisi pengendalian intern dalam COSO (1992) dalam bentuk *Internal Control – Integrated Framework* menunjukkan lima komponen pengendalian intern merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam

rangka pencapaian tujuan, *effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial* dan *compliance with laws and regulations*.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah :

1) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP).
2) Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
3) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
4) Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
5) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.
6) Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

2.1.7.4. Komitmen Organisasi

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum

tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Menurut Meyer ell (1991, dalam Soekidjan, 2009:124) meyatakan Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Mowday *et al.* dalam Darma (2004:45) menyatakan Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal)* yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Ikhsan dan Ishak (2008:35) bahwa :

> "Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya".

Mowday, *et. al.* dalam Ikhsan dan Ishak (2008:37) mengemukakan bahwa Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain :

1) Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2) Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.

3) Loyalitas (*loyality*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini menurut pandangan Soekidjan (2009:201) mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Lebih lanjut Soekidjan (2009:203) menjelaskan bahwa secara umum komitmen kuat terhadap organisasi terbukti, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi absensi dan meningkatkan kinerja

Menurut Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009:205) komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil :

1) Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja.
2) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kemandirian dan *Self Control*.
3) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kesetiaan terhadap organisasi.
4) Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk

pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996:76; Chong dan Chong, 2002;82; Wentzel, 2002:165). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Komitmen Organisasi yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

1) *Afektive Commitment*
2) *Normative Commitmen*
3) *Continuance commitment*

2.1.7.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*., 2000:34). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan

mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data.

Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapantahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. *Output* lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, *Output* dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al*., 2000:76) :

1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2) Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,
3) Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,

4) Penyiapan laporan dan *Output* lainnya lebih tepat waktu,
5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan *Output* lebih luas/banyak.
7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000:160) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

1) Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki *software* aplikasi Untuk melaksanakan tugas seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem infomasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
2) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
3) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
6) Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.
7) Terdapat sistem keamanan komputer (*antivirus*) yang diperbarui secara teratur.

2.1.8. Faktor-Faktor Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan rujukan bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban dan memberikan pendapat/opini atas kewajaran yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Rendahnya kualitas laporan tidak saja disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dalam standar pemeriksaan keuangan itu sendiri,

Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada :

1) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

   BPK menilai efektifitas terhadap proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya organisasi melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

   Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan dan pengendalian.

2) Ketaatan terhadap perundang-undangan.

   BPK menilai ketatan terhadap peraturan yang bersifat nasional meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Selain itu BPK menilai kesesuaian yang bersifat lokal meliputi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

3) Kecukupan pengungkapan (*disclosure*)

   BPK menilai apakah pengungkapan (*disclosure*) terhadap hal-hal yang perlu diketahui publik di dalam laporan keuangan telah dilakukan secara transparan. Pengungkapan hal tersebut dimasukan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

4) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

   BPK menilai terhadap penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan sistem akuntansinya. Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) sistem besar yaitu Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Milik Negara atau Daerah (SIMBADA/SIMDA). Selain itu BPK menilai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan lain dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah banyaknya opini hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal. Demikian juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat yang belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu belum

memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis opini yang diberikan adalah :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*Unqualified Opinion*
2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*Qualified Opinion*
3) Tidak Wajar (TW)/*Adverse Opinion*
4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/*Disclaimer Opinion*

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan, maupun keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan beberapa variabel, seperti :

1) Xu, *et al*. (2003) meneliti faktor kunci dari kualitas informasi akuntansi studi kasus di Australia. Hasil penelitiannya menyatakan sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi.
2) Choirunisah (2008) meneliti Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Populasi yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian Choirunisah (2008) berjumlah 96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa

kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

3) Nugraheni dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

4) Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Populasi dalam penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir. Penyampelan atas responden dilakukan secara

purposive sampling, dan didapat sebanyak 211 sampel untuk dijadikan responden penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari dan Nahartyo (2008) juga menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5) Aritonang dan Syarif (2009) melakukan pengujian keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Untuk penelitiannya, Aritonang dan Syarif menyebarkan kuesioner sebanyak 145 eksemplar kuesioner kepada responden penelitian. Hasil analisis yang dilakukan menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan tentang keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

6) Mustafa, dkk (2010) melakukan penelitian tentang analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Mustafa, dkk dalam penelitiannya mengkonfirmasi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan

keuangan dengan menggunakan tiga variabel: Kapasitas SDM, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan IT. Populasi dalam penelitian Mustafa, dkk (2010) adalah di bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kota Kendari. Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling, dan didapat sebanyak 144 sampel untuk dijadikan responden penelitian. Berdasarkan hasil analisis, Mustafa, dkk menemukan kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan memang karateristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

7) Arfianti (2011) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). dalam penelitiannya

mengkonfirmasi nilai informasi pelaporan keuangan dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal. Afrianti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 110 responden, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

8) Rosalin (2011) melakukan penelitian dengan mengangkat topik penelitian: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Dalam penelitiannya, Rosalin mengkonfirmasi Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan dengan menggunakan tiga variabel: pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 102 responden yang merupakan staf pelaporan keuangan BLU di

Kota Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Rosalin menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan.

9) Sukmaningrum (2012) melakukan penelitian dengan mengangkat topik analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Sukmaningrum dalam penelitiannya menganalisis tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 responden, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS seri 17.00. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanantekanan publik.

10) Winidyaningrum dan Rahmawati (2012) melakukan penelitian mengenai keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah. Untuk penelitiannya Winidyaningrum dan Rahmawati menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 186 responden yang tersebar di keenam Pemerintah Kabupaten se Jawa Tengah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat digambarkan landasan teori secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Landasan Teori Secara Keseluruhan

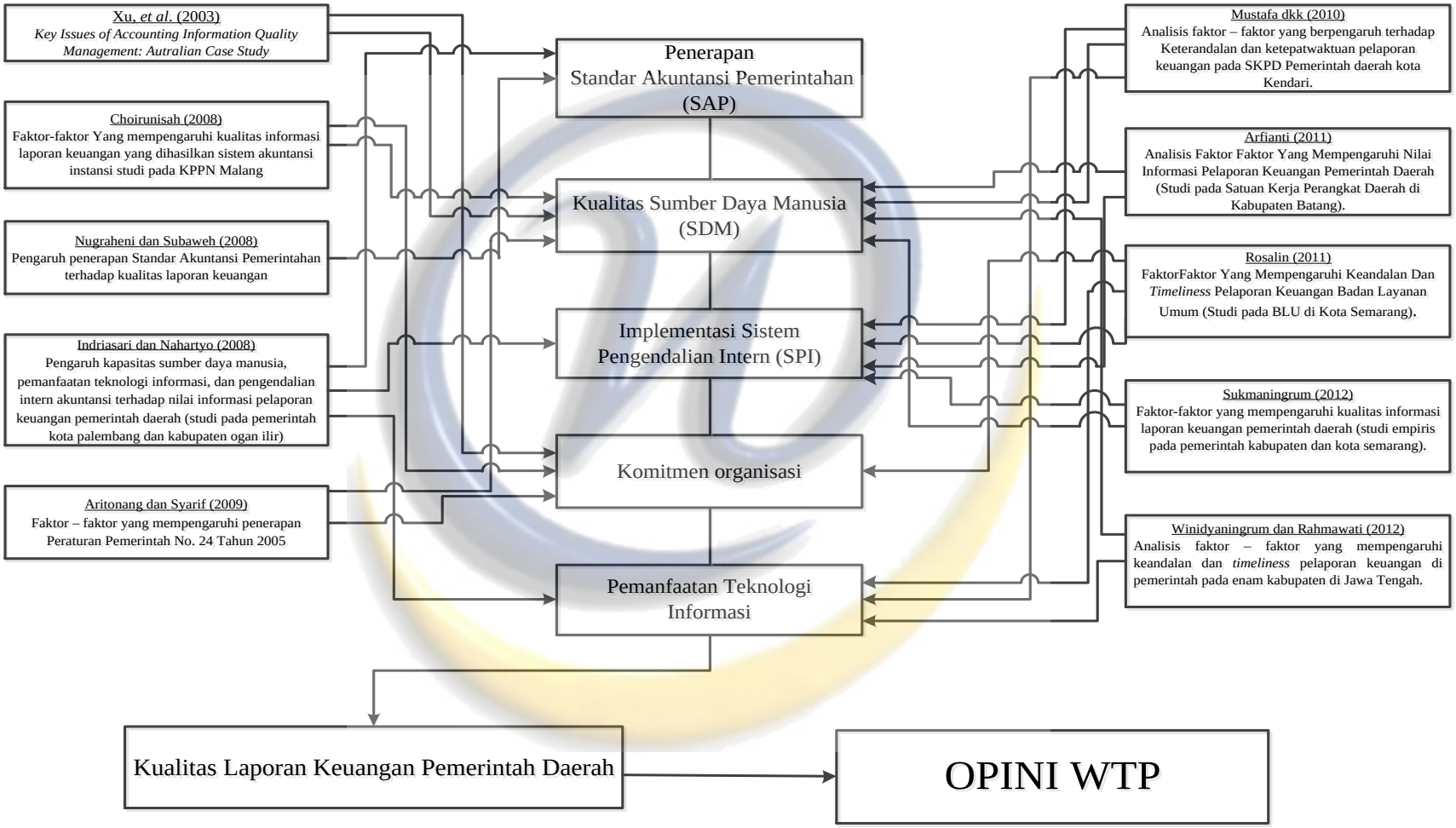

Untuk lebih jelasnya, matriks beberapa penelitian terdahulu di atas, ditunjukkan pada ringkasan diringkas dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Daftar Peneliti terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Xu, *et al*. (2003)	*Key Issues of Accounting Information Quality Management: Autralian Case Study*	Variabel Bebas : Sumber daya manusia, sistem organisasi, dan faktor eksternal Variabel terikat : Kualitas Informasi akuntansi	Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Opini WTP
2.	Choirunisah (2008)	Faktor-faktor Yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang.	Variabel Bebas : Kemampuan Sumber daya manusia dan Organisasi tim Variabel Terikat : Kualitas informasi Keua-ngan satuan kerja	Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan Satuan kerja.	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP
3.	Nugraheni dan Subaweh (2008)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel Bebas : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengetahu-an Pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan Sarana dan prasarana	Terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas	Tidak adanya variabel Penerapan SDM, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Opini WTP

			Variabel terikat : Kualitas laporan Keuangan Nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah daerah	laporan keuangan.	
4.	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir)	Variabel bebas : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengenda-lian intern akuntansi Variabel terikat : Nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah daerah	Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Komitmen Organisasi dan Opini WTP
5.	Aritonang dan Syarif (2009)	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada	Variabel bebas : Komitmen organisasi, sum-ber daya manusia dan perangkat pendukung	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP

		Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	Variabel terikat : Penerapan Peraturan Peme-rintah No. 24 Tahun 2005	sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005	
6.	Mustafa dkk (2010)	Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah daerah kota kendari.	Variabel bebas : Kapasitas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi & Pemanfaatan IT Variabel terikat : Keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan	Kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keter-andalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh ter-hadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi dan Opini WTP
7.	Arfianti (2011)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah	Variabel bebas : Informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah,	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini

		Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang).	faktor eksternal. Variabel terikat : Nilai informasi pelaporan keuangan	sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh	WTP
8.	Rosalin (2011)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang).	Variabel bebas : Pemanfaatan Teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi. Variabel terikat : Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan	Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas	Tidak adanya variabel, Kualitas SDM, Penerapan SAP dan Opini WTP

				sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh	
9.	Sukmaningrum (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang).	Variabel bebas : Kualitas sumber daya manu-sia, Sistem pengendalian intern dan faktor eksternal. Variabel terikat : Kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP
10.	Winidyaningrum dan Rahmawati (2012)	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah.	Variabel bebas : Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi Variabel terikat : Keandalan dan *Timeliness* pelaporan keuangan	Sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi Signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Implementasi SPI, Komitmen Organisasi, dan Opini WTP

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Tehnologi Informasi serta kaitannya untuk mendapatkan Opinni WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi dengan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang handal, yang biasa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan anPemerintah yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari uraian sebelumnya bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut pendapat lain seperti Deddi Nordiawan (2006) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu "SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan pernyataan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sebuah pertanggungjawaban kebijakan pemerintah daerah memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan

empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartoyo,2008) .

Indriasari dan Nahartoyo (2008) dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survey terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan kualitas laporan keuangan.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009)

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi .

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Meningkatnya kualitas laporan tidak secara otomatis menjamin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mendapatkan Opini WTPP, sesuai dengan

Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang "Standar Pemerintah Keuangan Negara" dijelaskan bahwa BPK akan melakukan pemerinksaan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan dengan tujuan memberikan pendapat/opini dengan mendasarkan kepada (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Kecukupan pengungkapan (*disclosure*), (3) Ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dengan demikian bagi pemerintah daerah yang ingin opini atas laporan keuangannya mendapatkan nilai yang baik (Opini WTP), juga harus memperhatikan ke 4 (empat) unsur fokus pemeriksaan BPK tersebut.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran

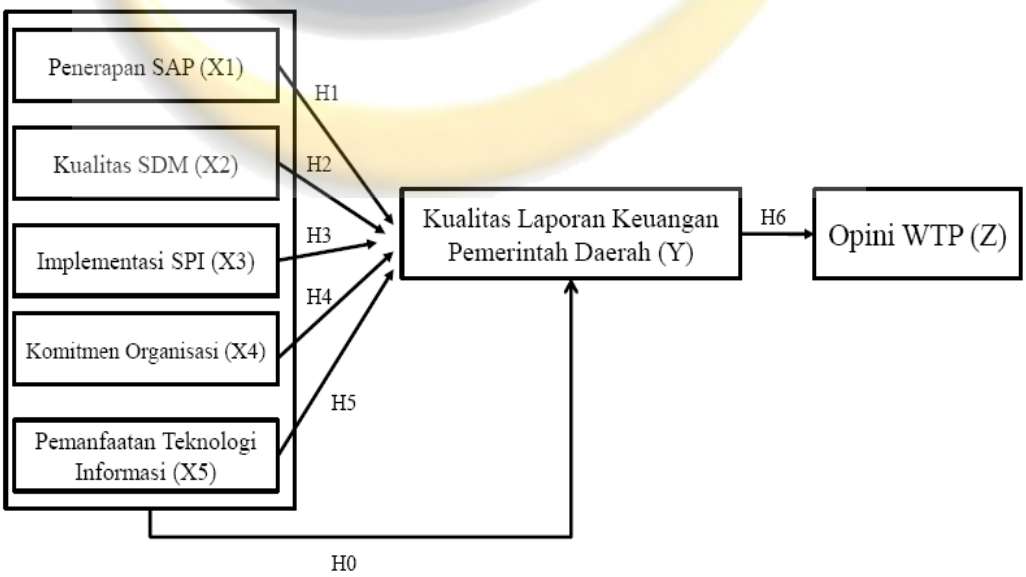

2.4. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, telah diidentifikasi adanya beberapa variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara parsial ataupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah yang berdampak untuk mendapatkan opini WTP (Z). Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada hipotesis di bawah ini:

H0 : *Seberapa besar Pengaruh Simultan Penerpan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H1 : *Seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H2 : *Seberapa besar Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

H3 : *Seberapa besar Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H4 : *Seberapa besar Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H5 : *Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

H6 : *Seberapa besar Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Perolehan Opini WTP*